

Tenggarong, 10 Juni 2024

Nomor : 143/PM.00.02/K.KI-03/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
KETUA KPU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Di-
Tenggarong

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; dan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah Terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Imbauan :

Bahwa Untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang Berintegritas, Berkualitas dan Akuntabel. Dalam hal Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Untuk Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara Mengimbau Kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk :

1. Memberikan Data Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) beserta jumlah Pemilih, Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan Jumlah PPDP yang dibutuhkan Tiap TPS dalam setiap Kelurahan/Desa Untuk Pemilihan Tahun 2024;
2. Pembentukan PPDP dilaksanakan secara terbuka dan memperhatikan Kompetensi, Kapasitas, Integritas dan Kemandirian Calon PPDP;
3. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Melakukan Tahapan Seleksi Calon PPDP dengan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan, meliputi:
 - a. Pengumuman Pendaftaran Calon PPDP pada Tanggal 13-17 Juni 2024;
 - b. Penerimaan Pendaftaran Calon PPDP pada Tanggal 13-19 Juni 2024;
 - c. Penelitian Administrasi Calon PPDP pada Tanggal 14-20 Juni 2024;
 - d. Pengumuman Hasil Seleksi Calon PPDP pada Tanggal 21-23 Juni 2024;
 - e. Penetapan Nama Hasil Seleksi PPDP pada Tanggal 23 Juni 2024;
4. Kelengkapan Dokumen Persyaratan Calon PPDP, meliputi:
 - a. Surat Pendaftaran Sebagai Calon PPDP;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
 - c. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas/ sederajat atau Ijazah Terakhir;
 - d. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Puskesmas, Rumah Sakit atau Klinik;
 - e. Surat Pernyataan Bermaterai tidak Memiliki Penyakit Penyerta (*Komorbiditas*), Sehat Secara Jasmani dan tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - f. Daftar Riwayat Hidup dan ditempel pas Foto Berwarna Ukuran 4x6 sentimeter;
 - g. Surat Keterangan dari Partai Politik bagi calon PPDP yang tidak lagi menjadi anggota Partai Politik Paling Singkat 5 (Lima) Tahun; dan
 - h. Surat Pernyataan Bermaterai Yang Memuat Informasi Bahwa Nama dan Identitas Calon PPDP digunakan oleh Partai Politik Tanpa Sepengetahuan atau Persetujuan yang Bersangkutan.

5. Melakukan Verifikasi dengan Menggunakan Sistem Informasi partai Politik (SIPOL) dalam Pemenuhan Persyaratan Pantarlih tidak menjadi anggota Partai Politik atau tidak lagi menjadi anggota Partai Politik Paling singkat 5 (Lima) Tahun;
6. Penyanggah disabilitas dapat menjadi anggota PPDP Sepanjang memenuhi persyaratan dan melaksanakan tugas sebagai pantarlih;
7. PPS menerima kelengkapan dokumen persyaratan Calon PPDP secara fisik untuk dilakukan penelitian administrasi;
8. PPS mengumumkan hasil penelitian administrasi Calon PPDP pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi;
9. PPS mengumumkan Calon PPDP Terpilih berdasarkan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi;
10. PPS menginformasikan pada Panwaslu Kelurahan/Desa terkait jumlah kekurangan Calon PPDP yang dibutuhkan;
11. PPS meminta masukan dari tokoh masyarakat sesuai wilayah kerja PPDP untuk melakukan penunjukan Calon PPDP apabila pendaftar seleksi tidak memenuhi ketentuan yang dibutuhkan, atau peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tidak memenuhi ketentuan dari jumlah yang dibutuhkan;
12. PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PPDP terpilih hasil seleksi sebelum melaksanakan tugas pada tanggal 24 Juni 2024; dan
13. PPS memberikan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih PPDP, meliputi :
 - a. Jadwal Pelaksanaan Coklit;
 - b. Persiapan Pelaksanaan Coklit;
 - c. Tata Cara Pelaksanaan Coklit; dan
 - d. Tata Cara Pengisian Formulir.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA,**



TEGUH WIBOWO, S.Si., M.Pd

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda Sebagai laporan
2. Pertinggal